



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PATI

PENETAPAN

Nomor : 16/ Pdt. GS / 2019 / PN.Pti.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Jakenan yang beralamat di Jalan Jakenan – Jaken, Desa Jakenan Rt.01 Rw. 01 Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, dalam hal ini diwakili oleh: Kiswanto, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Jakenan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.4005-KC-VIII/MKR/07/2019 tanggal 31 Juli 2019, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Sargi, Tempat/Tgl Lahir: Pati/11 Januari 1967, Jenis kelamin: Laki-laki, Tempat tinggal: di Dukuh Mulyo RT 003 RW 001 Desa Dukuhmulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Pekerjaan: Wiraswasta selanjutnya disebut **Tergugat I**;

Karti, Tempat/Tgl Lahir: Pati/23 Agustus 1970, Jenis kelamin: Perempuan, Tempat tinggal: di di Dukuh Mulyo RT 003 RW 001 Desa Dukuhmulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Pekerjaan: Ibu rumah tangga selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama disebut juga **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar dan membaca surat pencabutan gugatan tertanggal 22 Agustus 2019 dari Penggugat Perihal Pencabutan Perkara Perdata Nomor 16/ Pdt. GS / 2019/ PN.Pti. di persidangan pada tanggal 23 Agustus 2019, ;

Membaca surat dan berkas yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Penggugat secara materiil menyatakan mencabut perkara Nomor : 16/Pdt.GS/2019/PN.Pti sebagaimana suratnya tertanggal 22 Agustus 2019 ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor : 16/Pdt.GS/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Herzein Islandsdh Reglement (HIR) tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan gugatan landasan hukum untuk pencabutan diatur dalam ketentuan pasal 271 dan pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) ;

Menimbang, bahwa pasal 272 Rv mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan yaitu :

- a. Pihak yang berperkara melakukan pencabutan gugatan :

Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah Penggugat sendiri secara pribadi, Hal itu dikarenakan Penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan, selain Penggugat sendiri, pihak lain yang berhak adalah kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat, Penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa khusus sesuai pasal 123 HIR ;

- b. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa ;

Dilakukan dengan surat pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, Pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati (PN) setelah menerima surat pencabutan gugatan, Ketua PN menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan ;

- c. Pencabutan perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo, pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan terhadap perkara yang belum diperiksa, mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, dengan demikian permohonan pencabutan perkara ini berdasar dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat yang mencabut gugatan maka berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan, pasal 271 dan 271 Rv serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

- Menyatakan perkara perdata Gugatan Sederhana Penggugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati Nomor : 16/Pdt.GS/2019/PN.Pti. dicabut ;
- Memerintahkan kepada Panitera agar ditulis dalam Register perkara perdata gugatan sederhana Nomor ; 16/Pdt.GS/2019/PN.Pti. dinyatakan dicabut ;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor : 16/Pdt.GS/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari SENIN tanggal 26 AGUSTUS 2019, oleh kami NIKEN ROCHAYATI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ANJAR WIRAWAN D.S., SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ANJAR WIRAWAN D.S, SH

NIKEN ROCHAYATI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya proses	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 210.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 30.000,-
- PNBP Pencabutan	: Rp. 10.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).